PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU

TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2025 - 2045

NOMOR : 100.3.7/BAPPEDA-BP2EPD/001/2024

NOMOR : 4 /UN19/HK.07.00/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **24** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (24 – 01 – 2024)**, bertempat di Rokan Hulu dan Pekanbaru, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **YUSMAR** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai km. 4, Komplek Perkantoran Pemda Rokan Hulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **SOFYAN HUSEIN SIREGAR** : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau, yang berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya, Pekanbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Wakil Rektor Universitas Riau yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau.

Berdasarkan hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam melaksanakan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2045. Atas pekerjaan tersebut **PARA PIHAK** bersepakat dilaksanakan oleh **Universitas Riau** dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR PELAKSANAAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 59 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Universitas Riau Nomor: 10/KSB/V/2022 dan Nomor: 29/UN19/HK.07.00/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Kerangka Acuan Kerja (KAK) "Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045".
5. Surat Kepala Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 000.7.2.1/Bappeda-BP2EPD/008/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Penawaran kerjasama dan Permohonan Tenaga Ahli RPJPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 – 2045.
6. Peraturan Rektor Universitas Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Kerja Sama di Universitas Riau.
7. Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor : 2084/UN19.5.1.3/HM.00.00/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Tindaklanjut Penawaran Kerjasama dan Permohonan Tenaga Ahli RPJPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025-2045.
8. Peraturan – peraturan terkait lainnya.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud kerja sama ini adalah :
Mendapatkan bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan "Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045" secara swakelola

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rokan Hulu dengan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di kedua Belah Pihak.

(2) Sedangkan tujuan kerja sama ini adalah :
Tersusunnya laporan pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 – 2045 yang terdiri dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai dengan peraturan dan kaidah yang berlaku.

Pasal 3
LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan "Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045" ini meliputi :

A. Ruang Lingkup Materi

1. Tahap Persiapan

Pekerjaan yang dilakukan pada tahap persiapan penyusunan Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, meliputi :

a. Persiapan awal pelaksanaan, meliputi : pemahaman Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Terms of Reference (TOR);
b. Kajian awal data sekunder;
c. Persiapan teknis pelaksanaan yang meliputi :
   - Penentuan teknik pengumpulan data
   - Penyimpulan data awal;
   - Penyiapan metodologi penelitian;
   - Penyiapan rencana kerja rinci; dan
d. Persiapan peralatan, sarana/prasarana dan personil yang dibutuhkan.

2. Pengumpulan Data dan Informasi.

Tahap pengumpulan data dan informasi meliputi :

a. Pengumpulan data primer berupa : wawancara/diskusi.
b. Pengumpulan data sekunder, berupa ; kajian literatur, peraturan perundangan yang relevan data dari dinas /instansi, dan lain-lain.

3. Pengolahan dan Analisis Data.

Pengolahan dan analisis harus dilakukan menurut kaidah, aturan, sistematika yang berlaku.

4. Penyusunan Hasil Pekerjaan

Penyusunan hasil pekerjaan minimal berisi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
3. Aspek Daya Saing
4. Aspek Pelayanan Umum
5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025
6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Permasalahan
2. Isu strategis daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045
2. Misi daerah 2025-2045

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat sekurang-kurangnya:

1. Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:
   a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029
   b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034
   c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039
   d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045
2. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045
   Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Susunan sebagaimana tersebut diatas dapat dilakukan penyesuaian atau perbaikan seperlunya demi kesempurnaan hasil kajian.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pekerjaan adalah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**

A. Hak **PIHAK KESATU**

1. Menerima bantuan tenaga ahli yang disediakan oleh Pihak KEDUA.
2. Menerima master cetak laporan yang terdiri dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

B. Kewajiban **PIHAK KESATU**

1. Menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai alokasi anggaran yang disepakati bersama berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Memfasilitasi pelaksanaan Ekspose Awal Draft Rancangan Awal RPJPD, FGD Rancangan Awal RPJPD, Ekspose Akhir Draft Rancangan Awal RPJPD, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, Ekspose Rancangan RPJPD di Musrenbang RPJPD, Ekspose Rancangan Akhir RANPERDA RPJPD.
3. Membantu pengumpulan data/informasi serta pembahasan teknis dengan Perangkat Daerah melalui Kelompok Kerja Penyusunan Dokumen RPJPD Kabupaten Rokan Hulu tahun 2025 – 2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rokan Hulu.
4. Memantau perkembangan pelaksanaan pekerjaan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

A. Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Menerima biaya Honorarium Tenaga Ahli dalam Pekerjaan "Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045".
2. Mendapatkan bantuan data/informasi dasar untuk memulai pelaksanaan penyusunan dokumen.
3. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan Ekspose Awal Draft Rancangan Awal RPJPD, FGD Rancangan Awal RPJPD, Ekspose Akhir Draft Rancangan Awal RPJPD, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, Ekspose Rancangan RPJPD di Musrenbang RPJPD, Ekspose Rancangan Akhir RANPERDA RPJPD.

B. Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Menyediakan Sumber Daya Manusia/Tenaga Ahli dengan kualifikasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan "Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045".
2. Melakukan "Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2025 - 2045" sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Ekspose Awal Draft Rancangan Awal RPJPD, FGD Rancangan Awal RPJPD, Ekspose Akhir Draft Rancangan Awal RPJPD, Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPD, Ekspose Rancangan RPJPD di Musrenbang RPJPD, Ekspose Rancangan Akhir RANPERDA RPJPD.
4. Menyusun master cetak laporan yang terdiri dari Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:

(3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan kewajiban sesuai Pasal 4 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** tidak akan memberikan Hak PIHAK KEDUA.

Pasal 5
PELAKSANAAN TEKNIS KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan Teknis Administratif dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Rokan Hulu dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia pelaksanaannya.
(2) Pelaksanaan Teknis Substansi Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana sesuai dengan substansi pekerjaan.
(3) Rincian pelaksanaan teknis butir (1) dan butir (2) tersebut dicantumkan dalam Lampiran Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pada Kerangka Acuan Kerja yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

(1) Biaya pelaksanaan kerja sama ini sebesar Rp. 185.000.000 (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*). Jumlah tersebut termasuk pajak-pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Biaya kerja sama seperti yang dimaksud ayat (1) dibayarkan setelah semua tahapan pekerjaan selesai dengan rincian terlampir yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini.
(3) Biaya lainnya yang keluar akibat pelaksanaan pekerjaan ini disesuaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2024 pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evalusi Pembangunan Daerah, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7
WAKTU PELAKSANAAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini 5 (lima) bulan terhitung mulai tanggal ditanda-tanganinya perjanjian kerja sama ini.
(2) Masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA:

Pasal 8
FORCE MAJEURE

(1) Kedua belah pihak dapat dibebaskan dari kewajibannya untuk melaksanakan isi kontrak ini, baik sebagian maupun seluruhnya apabila hal tersebut karena sebab kahar (*Force Majeure*).
(2) Sebab kahar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak, seperti bencana alam, pemogokan, huru-hara, kebakaran dan lain sebagainya.
(3) *Force Majeure* tidak termasuk setiap peristiwa yang disebabkan oleh kelupaan atau tindakan sengaja dari kedua belah pihak dan tidak cukupnya dan atau gagal melakukan pembayarannya yang diwajibkan.
(4) Setiap peritiwa keadaan memaksa (*Force Majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat dua (2) yang mengakibatkan kedua belah pihak diluar kemampuannya tidak dapat menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka kedua belah pihak mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menghilangkan ketidakmampuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan memberikan perpanjangan waktu penyelesaian tugas setidak-tidanya kurang dari 7 (tujuh) hari setelah terjadi peristiwa tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
(5) Pihak-pihak harus mengambil segala langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan akibat dari atau peristiwa *Force Majeure*.

Pasal 9
PERSELISIHAN

(1) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terjadi selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila upaya penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Kabupaten Rokan Hulu.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan, korespondesi, permintaan dan persetujuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang bersifat prinsip yang dapat berpengaruh pada pembiayaan dan kualitas hasil kajian akan dilakukan secara tertulis.
(2) Apabila ada hal yang mendesak demi kelancaran teknis kajian dan tidak bersifat prinsip, pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan.

(3) Alamat para pihak yang menjadi tujuan pemberitahuan, korespondensi, permintaan, dan persetujuan adalah sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Rokan Hulu
U.P. : Yusmar
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai km. 4 Komplek Perkantoran Pemda, Kabupaten Rokan Hulu.
Email : bappeda.rokanhulukab@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**,
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi Universitas Riau
U.P. : Sofyan Husein Siregar
Alamat : Jl. HR. Soebrantas km. 12,5 Kampus Bina Widya Universitas Riau, Pekanbaru.
Email : sofyansiregar@yahoo.com / warek4@unri.ac.id

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan itikad baik diatur lebih lanjut dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dimana 3 (tiga) rangkap asli untuk **PIHAK KESATU**, dan 2 (dua) rangkap asli untuk **PIHAK KEDUA** masing-masing bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU	**WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN SISTEM INFORMASI**
YUSMAR	**SOFYAN HUSEIN SIREGAR**

LAMPIRAN 1
RINCIAN PEMBAYARAN

Biaya pelaksanaan pekerjaan kerjasama yang digunakan PIHAK KEDUA diberikan oleh PIHAK KESATU, dialokasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Honorarium tenaga ahli tingkat pendidikan S3 dengan pengalaman minimal 5 tahun (Team Leader), sebanyak 1 orang selama 5 bulan dengan bidang keahlian Ekonomi Pembangunan/ Perencanaan/ Regional (Wilayah) sebesar (1 orang x 5 bulan x Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000.000);
2. Honorarium Tenaga Ahli tingkat pendidikan S3 dengan pengalaman minimal 5 tahun (Anggota) sebanyak 1 orang selama 5 bulan dengan bidang keahlian Ekonomi Pembangunan/ Pembangunan Pertanian/ Regional (Wilayah) sebesar (1 orang x 5 Bulan x Rp. 10.000.000 = Rp. 50.000.000);
3. Honorarium Tenaga Ahli tingkat pendidikan S2 dengan pengalaman minimal 3 tahun (Anggota), sebanyak 1 orang selama 5 bulan dengan bidang keahlian Ekonomi Kebijakan Publik sebesar (1 orang x 5 Bulan x Rp. 8.500.000 = Rp. 42.500.000);
4. Honorarium Tenaga Ahli tingkat pendidikan S2 dengan pengalaman minimal 3 tahun (Anggota) sebanyak 1 orang selama 5 bulan dengan bidang keahlian Statistika Ekonomi sebesar (1 orang x 5 Bulan x Rp. 8.500.000 = Rp. 42.500.000);
5. Pembayaran honorarium sebagaimana point 1 sampai dengan point 4 diatas dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

AKHIR LAMPIRAN 1

PARAF	PIHAK KESATU:	PIHAK KEDUA: